

**SKEMA SERTIFIKASI KLASSTER****PEMASANGAN CCTV (*Close Circuit Television*)**

Skema Sertifikasi pemasangan CCTV adalah skema klaster Pemasangan CCTV yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Elektroteknika sesuai kebutuhan industri. Unit kompetensi yang digunakan dalam kemasan mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.153/MEN/VIII/2010 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Industri Pemeliharaan dan perbaikan Elektronika Sub Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Elektronika Rumah Tangga Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 458 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang *Mobile Computing*, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh asesor kompetensi LSP Elektroteknika dan untuk memastikan kompetensi pada pekerjaan Pemasangan CCTV (*Close Circuit Television*).

Disahkan tanggal : 10 Oktober 2020

Oleh :

  
**Drs. Jusuf Bintoro, MT**

Ketua LSP Elektroteknika

**Drs. Purwanto Gendroyono, MT**

Ketua Komite Skema

Nomor Dokumen : SS-018/LSP-ET/X/2020

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Skema sertifikasi ini disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Elektronika.
- 1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Elektronika yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.4. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Elektronika.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1 Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Industri Elektronika.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi pada jabatan / pekerjaan jasa pemasangan CCTV (*Close Circuit Television*)

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan jasa pemasangan CCTV (*Close Circuit Television*)
- 3.2. Sebagaimana acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi

#### 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.153/MEN/VIII/2010 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Industri Pemeliharaan dan perbaikan Elektronika Sub Bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Elektronika Rumah Tangga Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- 4.5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 458 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang *Mobile Computing*.
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

## 5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : Klaster

5.2. Nama Skema : Pemasangan CCTV (*Close Circuit Television*)

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	IJE.PM01.001.01	Menerapkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
2.	IJE.PM01.002.01	Menerapkan Komunikasi Di Tempat Kerja
3.	IJE.PM01.004.01	Mempersiapkan Peralatan Dan Material
4.	J.611000.001.01	Mengumpulkan Kebutuhan Teknis Pengguna yang Menggunakan Jaringan
5	J.611000.002.01	Mengumpulkan Data Peralatan Jaringan Dengan Teknologi yang Sesuai
6.	J.611000.003.02	Merancang Topologi Jaringan
7.	J.611000.004.01	Merancang Pengalamatan Jaringan
8	J.611000.005.02	Menentukan Spesifikasi Perangkat Jaringan
9	J.611000.010.02	Memasang Kabel Jaringan Nirkabel
10	J.611000.011.02	Memasang Perangkat Jaringan ke dalam Sistem Jaringan
11	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi <i>Switch</i> pada Jaringan
12	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan dalam Satu <i>Autonomous System</i>
13	J.611000.015.01	Memonitor Keamanan dan Pengaturan Akun Pengguna dalam Jaringan Komputer
14	J.611000.022.01	Melakukan <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Konfigurasi Perangkat Jaringan
15	J.611000.023.01	Mengganti Perangkat Jaringan Sesuai dengan Kebutuhan Baru

16	J.612000.035.01	Menunjukkan Konsep <i>Internet of Things</i> (IoT) dan <i>Smart City Technology</i>
----	-----------------	---

## 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Telah mengikuti pelatihan dan lulus pelatihan berbasis kompetensi dibidang Pemasangan CCTV (*Close Circuit Television*); atau

6.2. Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang Pemasangan CCTV (*Close Circuit Television*) dengan melampirkan bukti yang relevan;

## 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

### 7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.

7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten .

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan .

7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan .

7.2.4. Mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya Sertifikasi atau Uji Kompetensi sebesar Rp2.250.000,- (Dua juta Dua Ratus Lima puluh ribu rupiah) termasuk Kartu RFID dan *logbook*. Biaya Konsumsi, Transportasi, dan Akomodasi menjadi beban pemohon.

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi yang dilengkapi atau dilampirkan:
  - 9.1.2.1. *Foto copy* KTP;
  - 9.1.2.2. *Foto copy* sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pemasangan CCTV (*Close Circuit Television*); atau
  - 9.1.2.3. *Foto copy* surat Pengalaman Kerja Paling sedikit 2 (Dua) tahun dibidang pemasangan CCTV (*Close Circuit Television*);
  - 9.1.2.4. Pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah 3x4 sebanyak 2 Lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesemen Mandiri dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Elektroteknika menelaah berkas persyaratan sertifikasi yang diajukan oleh pemohon meliputi: keaslian, kecukupan, dan kesesuaian dokumen persyaratan dengan ruang lingkup kompetensi yang diajukan.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1 Asesmen skema Klaster Pemasangan CCTV (*Close Circuit Television/CCTV Technician*) direncanakan dan disusun dengan menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP Elektroteknika menetapkan/menugaskan Tim Asesor/Asesor Kompetensi untuk melaksanakan melaksanakan proses Asesmen.
- 9.2.3 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut terdokumentasi.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas, dan mensepakati rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6 Peserta yang telah memenuhi persyaratan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi

### **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1 LSP Elektroteknika menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh Komite Teknik yang ditetapkan oleh LSP Elektroteknika dengan prinsip ketidakberpihakan berdasarkan rekomendasi, berkas



materi uji kompetensi dan rekapitulasi hasil asesmen serta informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.

- 9.4.3 Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4 Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5 Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6 LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

## **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

### **9.5.1. Pembekuan Sertifikat**

LSP Elektroteknika akan melakukan pembekuan sertifikat kompetensi apabila:

- 9.5.1.1 Pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.

- 9.5.1.2 Melakukan pelanggaran norma, etika dan budaya Indonesia, terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terkait kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi Teknisi Televisi Sirkuit Tertutup (*Close Circuit Television Technician /CCTV Technician*).
- 9.5.1.3 Pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP Elektroteknika.
- 9.5.1.4 LSP Elektroteknika membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

#### **9.5.2. Pencabutan Sertifikat**

LSP Elektroteknika akan melakukan pencabutan sertifikat kompetensi apabila pemilik/pemegang sertifikat kompetensi:

- 9.5.2.1 Pemilik/pemegang sertifikat tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan.
- 9.5.2.2 Gagal dalam menyelesaikan masalah dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Elektroteknika.
- 9.5.2.3 LSP Elektroteknika membuat perjanjian yang mengikat dengan pemilik/pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemilik/pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatan profesinya.

## **9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

- 9.6.1 Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2 Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3 Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4 Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP.

## **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

## **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Elektroteknika dan tidak memberikan pernyataan terkait

sertifikasi yang oleh LSP Elektroteknika dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Elektroteknika dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Elektroteknika.

## **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP Elektroteknika memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 minggu sejak keputusan hasil sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP Elektroteknika menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Elektroteknika membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Elektroteknika menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Elektroteknika
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.